ANALISIS PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I KUTOARJO

Ahmad Albar[1] , Imaduddin Hamzah[2]
Bimbingan Kemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]albar6881@gmail.com, [2]imaduddin@unis.ac.id

ABSTRACT

Education is a basic right that must continue to be fulfilled for children serving sentences in Juvenile Special Development Institutions (LPKA). This study analyzes the fulfillment of the right to education of juvenile inmates at LPKA Class I Kutoarjo and identifies the factors that hinder it. A descriptive qualitative approach with a single case study design was used. Data were collected in July 2026 through semi-structured interviews with 13 purposively selected informants (three managers and implementers, nine juvenile inmates, and one official of the District Education Office), field observation, and document study. The data were analyzed with the interactive model of Miles et al. using George C. Edwards III's policy implementation theory (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure), complemented by the rights-based 4-A framework. The results show that education is delivered through equivalency programs (Package A, B, and C) in partnership with PKBM Tunas Mekar Aman, supported by a written cooperation agreement and committed implementers. However, fulfillment is not yet optimal: no LPKA-specific technical guideline exists, only three classrooms serve 77 juvenile inmates so that classes run on a rotating schedule, tutor fees reached only 45.22% of the budget ceiling, the national education database (Dapodik) cycle is out of sync with the juvenile justice cycle, and only 50% of registered Package B and C students attended the computer-based national assessment because many had been released. The study recommends LPKA-specific guidelines, a dedicated budget basis for tutor fees, data synchronization, and post-release educational mentoring.

Keywords: juvenile inmates, right to education, policy implementation, equivalency education, LPKA

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar yang tetap harus dipenuhi bagi anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan pada Juli 2026 melalui wawancara semi-terstruktur dengan 13 informan yang dipilih secara purposif (tiga pengelola/penyelenggara, sembilan anak binaan, dan satu pejabat Dinas Pendidikan), observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis

dengan model interaktif Miles dan kawan-kawan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) yang dilengkapi dengan pendekatan berbasis hak 4-A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C bekerja sama dengan PKBM Tunas Mekar Aman, didukung perjanjian kerja sama tertulis dan komitmen pelaksana yang tinggi. Namun, pemenuhan hak tersebut belum optimal: pedoman teknis khusus LPKA belum tersedia, hanya tiga ruang kelas melayani 77 anak binaan sehingga pembelajaran dijadwalkan bergiliran, honor tutor baru terealisasi 45,22% dari pagu, siklus data pokok pendidikan (Dapodik) tidak selaras dengan siklus peradilan anak, dan hanya 50% peserta terdaftar Paket B dan C yang mengikuti asesmen nasional berbasis komputer karena telah bebas. Penelitian merekomendasikan pedoman teknis khusus LPKA, dasar anggaran honor tutor, sinkronisasi data, serta program pendampingan pendidikan pascabebas.

Kata Kunci: hak pendidikan, anak binaan, LPKA, implementasi kebijakan, pendidikan kesetaraan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak atas pendidikan yang bermutu. Bagi anak yang menjalani pidana, Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan, tidak hanya selama proses peradilan tetapi juga selama masa pembinaan. Pendidikan bertujuan membekali pengetahuan dan keterampilan, membangun karakter, serta menjadi investasi pembangunan bagi masyarakat (Faturohman et al., 2024).

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 tahun ke atas tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Aznul Hidaya, 2019). Banyak di antara mereka berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dan memiliki riwayat putus sekolah (Silitonga, 2023). Data Kemendikdasmen mencatat angka putus sekolah tahun 2025 sebanyak 58.623 anak (Ridwan, 2026), kondisi

yang meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku menyimpang. Menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per Februari 2026, terdapat 2.257 anak binaan di seluruh LPKA di Indonesia, sehingga pemenuhan hak pendidikan mereka menjadi isu strategis.

Secara teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 mengatur bahwa pembinaan anak di LPKA didasarkan pada penelitian kemasyarakatan yang diawali asesmen risiko dan kebutuhan, sehingga program pendidikan seharusnya bersifat individual. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 menetapkan standar nasional pendidikan bagi jalur formal, nonformal, dan informal, sedangkan Pedoman Perlakuan Anak di LPKA mensyaratkan kompetensi khusus dan kualifikasi akademik bagi petugas penyelenggara pendidikan (Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2015).

Dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut menghadapi berbagai hambatan. Penelitian terdahulu melaporkan kurangnya tenaga pengajar dan bahan belajar di LPKA Jakarta (Chandrawati & Permatasari, 2023), keterbatasan sistem sekolah, guru, serta sarana dan prasarana (Susanto, 2022), belum optimalnya kolaborasi antarlembaga (Adipradipto et al., 2019; Monica et al., 2024), serta masa pidana yang singkat, motivasi belajar yang rendah, dan stigma sosial (Sasmita et al., 2021). Program kesetaraan pun sering kurang efektif karena keterbatasan sumber daya dan dukungan kelembagaan (Wirawan & Dwimawanti, 2019), dan pelaksanaannya bergantung pada sumber daya, minat anak, serta keterlibatan dinas pendidikan (Naufal et al., 2023). Kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) tampak pada terbatasnya akses anak di LPKA terhadap pendidikan berkualitas (Ferdiawan et al., 2020). Sebaliknya, LPKA Kelas I Palembang telah menyelenggarakan pendidikan formal melalui sekolah filial bersama dinas pendidikan (Khotimah et al., 2025), sehingga capaian antar-LPKA tidak seragam meskipun berada di bawah kerangka regulasi yang sama.

LPKA Kelas I Kutoarjo membina 77 anak binaan per Februari 2026 (Tabel 1). Dari jumlah itu, 75 anak masih menempuh pendidikan dan dua anak telah lulus SMA sederajat, sehingga secara kuantitatif seluruh

anak yang membutuhkan layanan pendidikan telah memperoleh akses belajar. Namun, akses tersebut belum tentu mencerminkan kualitas implementasi kebijakan.

Tabel 1 Anak Binaan LPKA Kelas I Kutoarjo Menurut Tingkat Pendidikan (Februari 2026)

Tingkat Pendidikan	Jumlah (anak)
SD	8
SMP	32
SMA	35
Lulus SMA	2
Jumlah	**77**

Sumber: LPKA Kelas I Kutoarjo (2026)

Penelitian terdahulu di lokasi yang sama menggunakan pendekatan yuridis sosiologis pada masa pandemi Covid-19, ketika anak sipil dan anak negara dipulangkan kepada orang tua (Tunjung Wulan & Sasmita, 2022). Studi di LPKA lain juga belum memakai kerangka teori implementasi kebijakan yang sistematis (Adipradipto et al., 2019; Khotimah et al., 2025; Monica et al., 2024), sehingga sulit diketahui pada variabel implementasi mana hambatan utama berada. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memadukan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan pendekatan berbasis hak melalui kerangka 4-A, yaitu *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability* (Ferdiawan et al., 2020). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan mengidentifikasi faktor penghambatnya, sebagai masukan bagi LPKA, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan dinas pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2018) yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena implementasi pemenuhan hak pendidikan memerlukan pemahaman mendalam tentang proses, dinamika, dan konteks yang tidak dapat direduksi menjadi angka (Creswell, 2021). Satuan analisisnya tunggal, yaitu LPKA Kelas I Kutoarjo di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan pengumpulan data lapangan dilakukan pada Juli 2026.

Informan dipilih secara *purposive* (Sugiyono, 2022) dan berjumlah 13 orang, yaitu tiga pengelola/penyelenggara (Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan,

dan Kepala PKBM Tunas Mekar Aman), sembilan anak binaan peserta Paket A, B, dan C, serta satu pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang direkam dan ditranskripsikan verbatim setelah informan menyetujui, serta observasi partisipatif pasif terhadap sarana prasarana dan proses belajar. Data sekunder (Moleong, 2014) berupa dokumen, yakni SK tutor, izin operasional PKBM, perjanjian kerja sama (PKS), Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun Pelajaran 2025/2026, data Program Indonesia Pintar (PIP), serta pagu dan realisasi anggaran pendidikan. Identitas anak binaan disamarkan.

Analisis data memakai model interaktif Miles et al. (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikodekan berdasarkan empat variabel Edwards III, kemudian ditelaah dengan dimensi 4-A. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta *member checking*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Penyelenggaraan Pendidikan

LPKA Kelas I Kutoarjo memenuhi hak pendidikan anak binaan melalui jalur pendidikan kesetaraan, bukan sekolah formal reguler. Penyelenggaraannya bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar Aman yang berkedudukan di dalam LPKA dan terakreditasi B. PKBM ini berstatus satuan pendidikan nonformal dengan izin operasional dari DPMPTSP Kabupaten Purworejo (Keputusan Nomor 562.59/001/SIPFI/I/2022) yang mencakup lima program, yaitu pendidikan kesetaraan, taman bacaan masyarakat, pelatihan keterampilan hidup, kelompok belajar usaha, dan taman pendidikan Al-Qur’an.

Kerja sama dituangkan dalam PKS yang ditandatangani pada 13 Juni 2025 dan berlaku tiga tahun. PKS mengatur penyelenggaraan Paket A, B, dan C beserta pendidikan keterampilan, kesenian, dan baca Al-Qur’an. LPKA berkewajiban menyediakan dana transportasi tutor dan pengurus serta sarana prasarana, sedangkan PKBM menyusun

kurikulum, menjaga mutu, dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Pembelajaran berlangsung Senin sampai Sabtu pukul 08.00–11.30 WIB.

Menurut KSP Tahun Pelajaran 2025/2026, peserta didik berjumlah 76 anak (Paket A satu anak, Paket B 25 anak, dan Paket C 50 anak), dan jumlah itu berfluktuasi mengikuti keluar-masuknya anak binaan. KSP mencatat lebih dari 60% anak binaan putus sekolah sebelum masuk LPKA, 80% berliterasi awal rendah, dan lebih dari 50% berasal dari keluarga *broken home*. Tenaga penyelenggara terdiri atas 4 pengelola dan 13 tutor berdasarkan SK Kepala LPKA tertanggal 20 Mei 2026 (Tabel 2).

Tabel 2 Tenaga Pengelola dan Tutor PKBM Tunas Mekar Aman Menurut Pendidikan

Pendidikan	Pengelola	Tutor
SMA	1	0
D3	0	3
S1	3	9
S2	0	1
Jumlah	**4**	**13**

Sumber: SK Kepala LPKA Kelas I Kutoarjo (20 Mei 2026), diolah

2. Implementasi Menurut Variabel Edwards III

a. Komunikasi

Transmisi kebijakan dari pusat ke LPKA berjalan melalui forum komunikasi pendidikan seluruh LPKA, dan para pengelola menyatakan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, SPPA, dan Konvensi Hak Anak, sudah jelas. Namun, kejelasan pada tingkat teknis masih lemah. Kepala Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan menyatakan bahwa pedoman khusus untuk LPKA belum ada sehingga satuan kerja masih mengacu pada sistem pendidikan kesetaraan PKBM secara nasional.

Konsistensi informasi di internal juga rendah. Kepala Seksi Pembinaan mengakui bahwa “tidak semua petugas mengetahui” program pembinaan yang diberikan kepada anak binaan, dan tiga informan menyebut jumlah tenaga pendidik yang berbeda-beda, padahal SK terbaru menetapkan 17 personel. Edwards III (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Pada kasus ini transmisi telah berjalan, tetapi

kejelasan dan konsistensi masih menjadi kelemahan.

b. Sumber Daya

Dari sisi materi ajar, kurikulum, modul, Perpustakaan Pancasila (kerja sama dengan Dinas Perpustakaan Daerah melalui sistem silang layan), dan *e-library* menunjukkan kesiapan yang relatif baik, meskipun terdapat indikasi sebagian modul fisik belum diperbarui mengikuti Kurikulum Merdeka. Tutor direkrut sesuai kesesuaian bidang keahlian dan seluruhnya berpendidikan D3 ke atas (Tabel 2). Sebaliknya, petugas LPKA yang khusus menangani dan mendampingi pendidikan hanya tiga orang, sedangkan menurut Kepala Subseksi Diklatket idealnya minimal sepuluh orang, sehingga pendampingan sangat bergantung pada tutor PKBM.

Sarana kelas menjadi kendala struktural. Hanya tersedia tiga ruang kelas berukuran sekitar 21–24 m² (Paket A 6×4 m, Paket B 6×3,7 m, dan Paket C 6×3,5 m) dengan 16–17 pasang meja kursi per ruang untuk 77 anak binaan, sehingga Paket B dan C dijalankan bergiliran (*rolling*). Anak binaan Paket C menyebut jadwal belajar dua sampai tiga kali seminggu, sedangkan Paket A masuk setiap hari dan kelasnya digabung lintas tingkat. Papan tulis layar sentuh belum tersedia, dan sepuluh unit komputer belum menjangkau semua kelas.

Pada tingkat individu, sebagian anak binaan menerima buku, alat tulis, dan seragam secara lengkap dan gratis, sedangkan sebagian lain masih memakai buku bekas, kekurangan alat tulis, atau meminjam seragam teman. PIP hanya diusulkan bagi enam anak (sekitar 8%), dan tidak satu pun berasal dari informan yang melaporkan kekurangan sarana pribadi.

Dari sisi anggaran, pagu pendidikan anak sebesar Rp114,41 juta terealisasi 64,85%. Tabel 3 menunjukkan honor tutor baru terealisasi 45,22%, jauh di bawah perjalanan dinas tutor yang terealisasi 100%. Kepala Subseksi Diklatket menjelaskan bahwa honor tutor bergantung pada pos anggaran transportasi yang rentan terdampak kebijakan efisiensi, termasuk pada tahun anggaran 2026.

Tabel 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Pendidikan Anak (Juta Rupiah)

Komponen	Pagu	Realisasi	%
Bahan ajar dan ujian	12,00	2,53	21,10
Cetak laporan	0,60	0,00	0,00
Honor pengelola PKBM	29,90	22,36	74,79
Honor tutor Paket A, B, C	41,26	18,66	45,22
Perjalanan dinas pengelola	15,41	15,41	100,00
Perjalanan dinas tutor	15,24	15,24	100,00
Jumlah	**114,41**	**74,20**	**64,85**

Sumber: Data pagu dan realisasi anggaran pendidikan LPKA Kelas I Kutoarjo (2026)

Sebaliknya, kegiatan kesenian dan olahraga terserap 99,31%, sehingga hambatan olahraga bukan soal dana. Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo juga menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) langsung kepada PKBM sehingga pembiayaan bersifat ganda (*dual funding*), meskipun nominalnya tidak dapat dipastikan dalam penelitian ini. Temuan tersebut menunjukkan ketimpangan: sumber daya kurikuler relatif siap, sedangkan sumber daya manusia internal, sarana fisik, dan kompensasi tutor masih menjadi titik lemah.

c. Disposisi

Pelaksana dari unsur LPKA dan tutor PKBM menunjukkan komitmen tinggi dan memaknai tugasnya sebagai pengabdian, dengan kepuasan tersendiri ketika anak binaan berubah pola pikir dan tidak mengulangi tindak pidana. Dinas Pendidikan juga berpegang pada prinsip agar tidak ada anak putus sekolah walaupun sedang berhadapan dengan hukum.

Disposisi kelompok sasaran lebih beragam. Tujuh dari sembilan anak binaan yang diwawancarai bermotivasi tinggi, terutama karena ingin memperoleh ijazah, satu anak bermotivasi rendah karena orientasinya masih tertuju pada aktivitas di luar LPKA, dan satu anak bermotivasi sedang karena memikirkan keluarga. Tantangan paling menonjol muncul menjelang dan setelah pembebasan bersyarat (PB). Kepala PKBM menjelaskan bahwa putusan pengadilan tidak sejalan dengan kalender pendidikan; anak yang bebas menjelang ujian umumnya tidak mau kembali sehingga "jadinya ya tidak lulus".

Data KSP memperkuat temuan ini (Tabel 4). Hanya separuh peserta terdaftar Paket B dan C yang mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) karena telah selesai menjalani pidana atau dipindahkan. Capaian Rapor

Pendidikan Paket B turun dari kategori "Baik" pada 2024/2025 menjadi "Tidak Memadai" pada 2025/2026, dan Paket C dari "Kurang" menjadi "Tidak Memadai".

Tabel 4 Partisipasi Peserta Paket B dan C dalam ANBK

Jenjang	Terdaftar	Hadir	%
Paket B	14	7	50
Paket C	22	11	50

Sumber: KSP PKBM Tunas Mekar Aman Tahun Pelajaran 2025/2026

Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pelaksana, tetapi juga oleh penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan. Temuan ini selaras dengan Sasmita et al. (2021) mengenai dampak masa pidana yang singkat terhadap kesinambungan pembinaan.

d. Struktur Birokrasi

Penyelenggaraan pendidikan melibatkan LPKA, PKBM, Dinas Pendidikan, dan sekolah asal anak dengan kewenangan yang terpisah. PKS telah memuat pembagian hak dan kewajiban serta monitoring dan evaluasi berkala, sehingga persoalannya bukan pada ketiadaan payung kerja sama, melainkan pada standardisasi teknis harian. Prosedur operasional kegiatan belajar mengajar baru dijelaskan secara lisan dan belum dicetak sebagai panduan tertulis. Jadwal pendidikan juga kerap mengalah pada kunjungan keluarga, program mitra, asimilasi, dan kegiatan internal kepegawaian.

Fragmentasi paling nyata tampak pada data pokok pendidikan (Dapodik). Dapodik ditutup setiap Desember, sedangkan anak binaan masuk mengikuti ritme peristiwa hukum sepanjang tahun. Akibatnya KSP hanya mencatat satu peserta Paket A, padahal wawancara menemukan sedikitnya tiga anak binaan yang mengikuti Paket A. Hambatan administratif lain adalah dokumen pendaftaran (ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga) yang jarang dibawa anak saat masuk LPKA, serta risiko sekolah asal mengeluarkan anak dari data pokok pendidikan, sehingga koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas menjadi penting.

Kesenjangan *das sollen* dan *das sein* juga tampak pada olahraga. KSP menjadwalkan olahraga tiga kali seminggu dengan anggaran terserap 99,31%, tetapi anak binaan melaporkan olahraga hanya diadakan saat perlombaan; seorang anak Paket C menyatakan "hanya saat hari-hari

lomba aja". Hal ini menunjukkan persoalan penjadwalan dan prioritas harian, bukan pembiayaan.

Kerja sama antarlembaga berpola *hub and spoke*. LPKA terikat PKS dengan PKBM, dan Dinas Pendidikan terikat mekanisme BOP dengan PKBM, tanpa perjanjian langsung antara LPKA dan Dinas. Pola ini rawan menjadi *single point of failure* apabila koordinasi PKBM terganggu. Dinas memantau terutama pertanggungjawaban BOP sehingga menilai fasilitas sudah cukup baik, berbeda dengan hasil observasi yang menunjukkan keterbatasan rasio ruang dan peserta. Dinas pun belum memiliki mekanisme pemantauan aktif atas kelanjutan pendidikan anak setelah bebas.

3. Pemenuhan Hak dalam Perspektif 4-A

Melalui kerangka 4-A (Ferdiawan et al., 2020), pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas I Kutoarjo belum optimal. Pada dimensi *availability*, ragam layanan secara legal-formal cukup luas (kesetaraan, keterampilan, kesenian, taman bacaan, dan pendidikan Al-Qur'an) dan didukung PKS serta BOP, tetapi tiga ruang kelas untuk 77 anak memaksa penerapan sistem bergilir yang mengurangi tatap muka, dan olahraga rutin belum terlaksana sesuai jadwal. Pada dimensi *accessibility*, dukungan sarana individual belum merata, cakupan PIP hanya sekitar 8%, dan kelengkapan dokumen administratif menghambat pendaftaran.

Pada dimensi *acceptability*, kualitas interaksi pembelajaran dinilai baik oleh anak binaan, misalnya karena guru yang ramah, tetapi hasil belajar menurun akibat faktor eksternal berupa berakhirnya masa pidana sebelum ujian. Pada dimensi *adaptability*, PKBM telah menyusun KSP yang memuat muatan pemberdayaan dan keterampilan sesuai karakteristik anak berhadapan dengan hukum, namun adaptasi terhadap keluar-masuknya anak akibat proses peradilan masih lemah, sebagaimana tampak pada data Dapodik dan partisipasi ujian.

4. Faktor Penghambat dan Kesiapan Belajar

Berdasarkan keempat variabel, faktor penghambat implementasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pada variabel komunikasi, belum ada pedoman teknis pendidikan khusus LPKA dan pemahaman internal petugas belum merata. Pada variabel

sumber daya, petugas pendidikan LPKA jauh dari ideal, ruang kelas tidak sebanding dengan jumlah peserta, sebagian modul belum mutakhir, distribusi sarana individual dan PIP belum merata, serta honor tutor rentan terhadap efisiensi anggaran. Pada variabel disposisi, kesadaran sebagian anak dan keluarga untuk menuntaskan ujian setelah bebas masih rendah dan masa pidana tidak selaras dengan kalender pendidikan. Pada variabel struktur birokrasi, terdapat ketidaksinkronan Dapodik, SOP harian yang belum tertulis, jadwal pendidikan yang kerap kalah oleh kegiatan lain, dan pola *hub and spoke* tanpa payung kerja sama trilateral.

Aspek kesiapan belajar juga perlu diperhatikan. Menurut teori kebutuhan Maslow (1954), pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prasyarat bagi kebutuhan yang lebih tinggi, termasuk pendidikan. Sebagian anak binaan melaporkan porsi makan yang dirasa kurang, terbatasnya sarana rekreasi dan olahraga, serta gangguan tidur akibat beban pikiran. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pendidikan anak ditopang oleh terpenuhinya kebutuhan fisiologis dan rasa aman psikologis (Ahmed et al., 2021), sehingga kebutuhan nonakademik menjadi faktor tidak langsung yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

5. Implikasi Program Pembimbingan

Hambatan yang tidak hanya bersumber dari sarana dan anggaran, tetapi juga dari disposisi anak binaan pascabebas, mendasari usulan program pembimbingan “SEKOLAH TUNTAS” (Sinergi Kelanjutan Pendidikan dan Kesadaran Anak Binaan Menuntaskan Sekolah). Program ini terdiri atas pemetaan motivasi belajar oleh PK bersama wali kelas PKBM, konseling motivasi berkala, forum koordinasi LPKA, keluarga, dan PK Bapas dengan komitmen tertulis penyelesaian ujian sebelum anak menjalani cuti atau pembebasan bersyarat, serta pemantauan pascabebas oleh PK Bapas hingga anak memperoleh ijazah. Indikator keberhasilannya adalah meningkatnya persentase anak yang menuntaskan ujian kesetaraan dan menurunnya jumlah anak yang tidak kembali mengikuti ujian.

D. Kesimpulan

Implementasi pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo berjalan dengan landasan hukum dan kelembagaan yang jelas, melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bersama PKBM Tunas Mekar Aman yang diikat perjanjian kerja sama tertulis dan didukung komitmen pelaksana yang tinggi. Namun, pemenuhan hak tersebut belum optimal jika diukur dengan empat dimensi 4-A.

Faktor penghambatnya mencakup (1) komunikasi, yaitu belum adanya pedoman teknis khusus LPKA dan pemahaman petugas yang belum merata; (2) sumber daya, yaitu petugas pendidikan yang terbatas, tiga ruang kelas untuk 77 anak, sebagian modul yang belum mutakhir, sarana individual dan PIP yang belum merata, serta honor tutor yang baru terealisasi 45,22%; (3) disposisi, yaitu rendahnya kesadaran sebagian anak dan keluarga untuk menuntaskan ujian setelah bebas, tercermin dari partisipasi ANBK Paket B dan C yang hanya 50%; dan (4) struktur birokrasi, yaitu Dapodik yang tidak selaras dengan siklus peradilan anak, SOP harian yang belum tertulis, serta pola *hub and spoke* tanpa payung kerja sama langsung antara LPKA dan Dinas Pendidikan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disarankan menyusun pedoman teknis pendidikan khusus LPKA, dasar anggaran honor tutor, dan sinkronisasi Dapodik dengan siklus peradilan anak. LPKA disarankan menyusun SOP tertulis serta memastikan jadwal pendidikan dan olahraga berjalan sesuai KSP. Dinas Pendidikan disarankan memperluas monitoring pada aspek teknis dan kelanjutan pendidikan pascabebas. Penelitian ini terbatas pada satu LPKA dan data satu tahun ajaran, sehingga penelitian selanjutnya perlu menelusuri besaran BOP serta membandingkan LPKA dengan model penyelenggaraan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Adipradipto, E., Windayani, T., & Adipradana, N. (2019). Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang. *Jurnal Perkotaan, 11*(1).

Ahmed, U. A., Aktar, M. A., & Alam, M. M. (2021). *Ensuring child rights for a just society* (pp. 1–12). https://doi.org/10.1007/978-3-319-71066-2_146-1

Aznul Hidaya, W. (2019). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Justisi*.

Chandrawati, T., & Permatasari, D. P. (2023). Implementasi hak pendidikan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta. *Jurnal Suara Hukum, 5*.

Creswell, J. (2021). *30 essential skills for the qualitative researcher* (2nd ed.). SAGE Publications.

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (2015). *Pedoman perlakuan anak di lembaga pembinaan khusus anak*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Faturohman, F., Supriatna, N., & Julianah, W. P. (2024). Analisis perlindungan hukum pada anak dalam perspektif hak terhadap manusia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2*(3), 34–41. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3267

Ferdiawan, R., Santoso, M., & Darwis, R. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2*.

Khotimah, K., Hidayah, E. N., Permatasari, M., Sari, D. A. L., & Harahap, R. D. S. (2025). Pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. *Civic Education Perspective Journal, 5*(3). https://online-journal.unja.ac.id/cepj/article/download/50164/23241/169039

Maslow, A. H. (1954). *Motivation and personality*. Harper & Row.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi, cet. 32). Remaja Rosdakarya.

Monica, D. R., Tamza, F. B., Anggraini, B. P., & Fauzia, Y. T. (2024). Peran pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak. *Jurnal Balitbangda Lampung*. http://journalbalitbangdalampung.org

Naufal, M., Widyaningtyas, H. P., & Subroto, M. (2023). Analisis yuridis terhadap implementasi program pendidikan kesetaraan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 12*(2). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19544

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Republik Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak*.

Ridwan, A. (2026, 19 Mei). *Jumlah murid putus sekolah di Indonesia TA 2025/2026, sebagian besar laki-laki*. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/6a0bbeac110d9/jumlah-murid-putus-sekolah-di-indonesia-ta-20252026-sebagian-besar-laki-laki

Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Journal of Criminal, 2*. http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/277/220

Silitonga, D. K. (2023). Penerapan pendidikan formal sekolah dasar pada anak di LPKA Kelas I Tangerang. *Journal of Social Science Research, 3*(5). https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5082

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Susanto. (2022). Optimalisasi pemenuhan hak pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22*(1), 517. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2164

Tunjung Wulan, P., & Sasmita, A. R. (2022). Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1*(1), 1–11.

Wirawan, R., & Dwimawanti, I. H. (2019). Kualitas pelayanan pendidikan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 14*(2).

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.